



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6364 KEUANGAN. Iuran Badan Usaha. Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga tersebut terdapat kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat terlaksana di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengatur sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu ditunjang oleh anggaran biaya operasional yang memadai.

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iuran dari Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai biaya operasional Badan Pengatur, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan Iuran bagi Badan Usaha yang bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu mengatur kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak yang tidak melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak dikenakan Iuran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak” adalah termasuk seluruh merek dagang dan turunannya dari Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak didasarkan pada urutan harga jual masing-

masing jenis Bahan Bakar Minyak per liter dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam realisasi penjualan tiap bulannya.

Lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak diterapkan untuk setiap satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Harga jual Bahan Bakar Minyak mengacu pada harga jual yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Contoh:

Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak PT AAA Tahun 20xx

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual (Rp/Liter) |
|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Penjualan Bulan Januari | | |
| | 1) Minyak Solar | 6.100.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.200.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 175.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 8.800.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 5.000.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.100.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 500.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Januari | 24.875.000.000 | |
| B | Penjualan Bulan Februari | | |
| | 1) Minyak Solar | 6.300.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.225.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 235.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 9.050.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 8.500.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.120.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 800.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Februari | 29.230.000.000 | |
| C | Penjualan Bulan Maret | | |
| | 1) Minyak Solar | 4.350.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.205.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 235.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 8.420.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 7.550.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.125.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 600.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Maret | 25.485.000.000 | |
| | JUMLAH | 79.590.000.000 | |

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak
Januari Tahun 20XX**

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual | Nilai Penjualan (Rp) | Besaran Iuran (Rp) |
|--|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250% | | | | | |
| | 1) Avgas | 175.000.000 | 15.000 | 2.625.000.000.000 | 6.562.500.000 |
| | 2) Avtur | 8.800.000.000 | 12.500 | 110.000.000.000.000 | 275.000.000.000 |
| | 3) Minyak Tanah | 3.200.000.000 | 11.700 | 37.440.000.000.000 | 93.600.000.000 |
| | 4) Minyak Solar | 6.100.000.000 | 11.500 | 70.150.000.000.000 | 175.375.000.000 |
| | 5) Minyak Diesel | 1.100.000.000 | 11.100 | 12.210.000.000.000 | 30.525.000.000 |
| | 6) Bensin | 5.000.000.000 | 11.000 | 55.000.000.000.000 | 137.500.000.000 |
| | 7) Minyak Bakar | 500.000.000 | 9.400 | 4.700.000.000.000 | 11.750.000.000 |
| | Jumlah | 24.875.000.000 | | 292.125.000.000.000 | 730.312.500.000 |

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga BBM
Februari Tahun 20XX**

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual | Nilai Penjualan (Rp) | Besaran Iuran (Rp) |
|---|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250% | | | | | |
| Realisasi s.d Bulan Januari sebesar 24.875.000.000 Liter | | | | | |
| | 1) Avgas | 125.000.000 | 15.000 | 1.875.000.000.000 | 4.687.500.000 |
| Jumlah s.d volume ini | | 25.000.000.000 | | | |
| Realisasi s.d 25.000.000 Kl s/d 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,175% | | | | | |
| | 1) Avgas | 110.000.000 | 15.000 | 1.650.000.000.000 | 2.887.500.000 |
| | 2) Avtur | 9.050.000.000 | 12.500 | 113.125.000.000.000 | 197.968.750.000 |
| | 3) Minyak Tanah | 3.225.000.000 | 11.700 | 37.732.500.000.000 | 66.031.875.000 |
| | 4) Minyak Solar | 6.300.000.000 | 11.500 | 72.450.000.000.000 | 126.787.500.000 |
| | 5) Minyak Diesel | 1.120.000.000 | 11.100 | 12.432.000.000.000 | 21.756.000.000 |
| | 6) Bensin | 5.195.000.000 | 11.000 | 57.145.000.000.000 | 100.003.750.000 |
| Jumlah s.d volume ini | | 50.000.000.000 | | | |
| Realisasi di atas 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,075% | | | | | |
| | 6) Bensin | 3.305.000.000 | 11.000 | 36.355.000.000.000 | 27.266.250.000 |
| | 7) Minyak Bakar | 800.000.000 | 9.400 | 7.520.000.000.000 | 5.640.000.000 |
| | | 29.230.000.000 | | 340.284.500.000.000 | 553.029.125.000 |

PT. AAA
Perhitungan Iuran Niaga BBM
Maret Tahun 20XX

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual | Nilai Penjualan (Rp) | Besaran Iuran (Rp) |
|--|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Di atas 50.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,075% | | | | | |
| | 1) Avgas | 235.000.000 | 15.000 | 3.525.000.000.000 | 2.643.750.000 |
| | 2) Avtur | 8.420.000.000 | 12.500 | 105.250.000.000.000 | 78.937.500.000 |
| | 3) Minyak Tanah | 3.205.000.000 | 11.700 | 37.498.500.000.000 | 28.123.875.000 |
| | 4) Minyak Solar | 4.350.000.000 | 11.500 | 50.025.000.000.000 | 37.518.750.000 |
| | 5) Minyak Diesel | 1.125.000.000 | 11.100 | 12.487.500.000.000 | 9.365.625.000 |
| | 6) Bensin | 7.550.000.000 | 11.000 | 83.050.000.000.000 | 62.287.500.000 |
| | 7) Minyak Bakar | 600.000.000 | 9.400 | 5.640.000.000.000 | 4.230.000.000 |
| | Jumlah | 25.485.000.000 | | 297.476.000.000.000 | 223.107.000.000 |

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa diterapkan untuk tiap-tiap Ruas Transmisi dalam satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Contoh:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Tiap-Tiap Ruas Transmisi:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tiap-Tiap Ruas Transmisi PT.BBB Tahun 20XX

| No | Ruas Transmisi | Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | | | |
|----|------------------|--|---------|----------------------|---------|
| | | Januari | | Februari | |
| | | Kurs Rp/1US\$ 11.500 | | Kurs Rp/1US\$ 11.600 | |
| | | US\$/MSCF | Rp/MSCF | US\$/MSCF | Rp/MSCF |
| 1 | Ruas Transmisi A | 0,20 | 2.300 | 0,20 | 2.320 |
| 2 | Ruas Transmisi B | 0,21 | 2.415 | 0,21 | 2.436 |
| 3 | Ruas Transmisi C | 0,19 | 2.185 | 0,19 | 2.204 |
| 4 | Ruas Transmisi D | 0,17 | 1.955 | 0,17 | 1.972 |
| 5 | Ruas Transmisi E | 0,18 | 2.070 | 0,18 | 2.088 |

PT. BBB

Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Januari Tahun 20XX

| No | Ruas Transmisi | Tarif Pengangkutan (Toll Fee) | Volume | Iuran (Rp) | | Total Iuran Januari |
|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | Rp/MSCF | | MSCF (1000 SCF) | Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%) | Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4) x 2,50% | (6) = (3) x (4) x 1,50% | (7) = (5) + (6) |
| 1 | Ruas Transmisi A | 2.300 | 127.750.000 | 5.750.000.000 (2.300 x 100.000.000 x 2,50%) | 957.375.000 (2.300 x 27.750.000 x 1,50%) | 6.707.375.000 |
| 2 | Ruas Transmisi B | 2.415 | 91.250.000 | 5.509.218.750 (2.415 x 91.250.000 x 2,50%) | - | 5.509.218.750 |
| 3 | Ruas Transmisi C | 2.185 | 54.750.000 | 2.990.718.750 (2.185 x 54.750.000 x 2,50%) | - | 2.990.718.750 |
| 4 | Ruas Transmisi D | 1.955 | 164.250.000 | 4.887.500.000 (1.955 x 100.000.000 x 2,50%) | 1.884.131.250 (1.955 x 64.250.000 x 1,50%) | 6.771.631.250 |
| 5 | Ruas Transmisi E | 2.070 | 73.000.000 | 3.777.750.000 (2.070 x 73.000.000 x 2,50%) | - | 3.777.750.000 |
| Jumlah | | | 511.000.000 | 22.915.187.500 | 2.841.506.250 | 25.756.693.750 |

PT. BBB

Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Februari Tahun 20XX

| No | Ruas Transmisi | Tarif Pengangkutan (Toll Fee) | Volume | Iuran (Rp) | | Total Iuran Februari |
|-----|------------------|-------------------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|
| | | Rp/MSCF | | MSCF (1000 SCF) | Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%) | Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4) x 2,50% | (6) = (3) x (4) x 1,50% | (7) = (5) + (6) |
| 1 | Ruas Transmisi A | 2.320 | 127.750.000 | - | 4.445.700.000 (2.320 x 127.750.000 x 1,50%) | 4.445.700.000 |
| 2 | Ruas Transmisi B | 2.436 | 91.250.000 | 532.875.000 (2.436 x 8.750.000 x 2,50%) | 3.014.550.000 (2.436 x 82.500.000 x 1,50%) | 3.547.425.000 |
| 3 | Ruas Transmisi C | 2.204 | 54.750.000 | 2.493.275.000 (2.204 x 42.250.000 x 2,50%) | 314.070.000 (2.204 x 9.500.000 x 1,50%) | 2.807.345.000 |
| 4 | Ruas Transmisi D | 1.972 | 164.250.000 | | 4.858.515.000 (1.972 x 164.250.000 x 1,50%) | 4.858.515.000 |
| 5 | Ruas Transmisi E | 2.088 | 73.000.000 | 1.409.400.000 | 1.440.720.000 | 2.850.120.000 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | (2.088 x 27.000.000 x 2,50%) | (2.088 x 46.000.000 x 1,50%) | |
| | Jumlah | | 511.000.000 | 4.435.550.000 | 14.073.555.000 | 18.509.105.000 |

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Harga jual gas bumi mengacu pada harga jual yang tercantum dalam invoice yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Ayat (2)

Contoh Perhitungan:

Data Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. CCC Tahun 20XX

| No | Ruas Transmisi | Satuan | Harga Jual Gas Bumi | |
|----|----------------|----------------|------------------------------|-----------|
| | | | Kurs Januari Rp/1US\$ 11.500 | |
| | | | US\$/Satuan | Rp/Satuan |
| 1 | Konsumen A | MSCF | 6,35 | 73.025 |
| 2 | Konsumen B | MSCF | 7,53 | 86.595 |
| 3 | Konsumen C | MMBTU | 6,93 | 79.695 |
| 4 | Konsumen D | M ³ | 0,31 | 3.565 |
| 5 | Konsumen E | satuan lainnya | 1,50 | 17.250 |

PT.CCC

Perhitungan Besaran Iuran Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Bulan Januari Tahun 20XX

| No | Ruas Transmisi | Harga Jual | Volume (Energi) | Satuan | Nilai Penjualan | Tarif | Iuran |
|-----|----------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|--------------------|
| | | Rp/Satuan | | | (Rp) | Iuran | (Rp) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3) * (4) | (7) | (8) = (6) * (7) |
| 1 | Konsumen A | 73.025 | 454.568,4532 | MSCF | 33.194.861.295 | 0,250% | 82.987.153 |
| 2 | Konsumen B | 86.595 | 398.726,0883 | MSCF | 34.527.685.616 | 0,250% | 86.319.214 |
| 3 | Konsumen C | 79.695 | 522.987,1187 | MMBTU | 41.679.458.425 | 0,250% | 104.198.646 |
| 4 | Konsumen D | 3.565 | 34.332,3345 | M ³ | 122.394.772 | 0,250% | 305.987 |
| 5 | Konsumen E | 17.250 | 108.885,3301 | satuan lainnya | 1.878.271.944 | 0,250% | 4.695.680 |
| | Jumlah | | | | 111.402.672.053 | | 278.506.680 |

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “bulan berkenaan” adalah bulan pada saat dikeluarkannya *invoice*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak tertentu” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Yang dimaksud dengan “jenis bahan bakar minyak khusus penugasan” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 50m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “pelanggan kecil” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 1.000m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “gas bumi untuk bahan bakar gas (transportasi)” antara lain stasiun pengisian bahan bakar gas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran” antara lain berdasarkan hasil verifikasi, pemeriksaan, dan putusan pengadilan.

Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda.

Pokok kewajiban Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00.

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015.

Pembayaran dilakukan tanggal 16 Januari 2015.

Keterlambatan 1 hari dihitung 1 bulan.

Jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}102.000.000,00.$$

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015, jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}102.000.000,00) + \text{Rp}102.000.000,00 = \text{Rp}104.040.000,00.$$

Ayat (2)

Contoh :

Penghitungan sanksi administrasi berupa denda selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pokok Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015

Pembayaran tanggal 16 Januari 2017

Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan

Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-1 = Rp100.000.000,00

+ (Rp100.000.000,00 x 2%) =

Rp102.000.000,00.

Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-2 = Rp100.000.000,00

+ ((Rp102.000.000,00 x 2%) +

Rp2.000.000,00))= Rp104.040.000,00.

dst.

Sehingga,

Apabila pembayaran Iuran yang terutang pada tanggal 16 Nopember 2017

Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-23 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.597.967,08 x 2%) + Rp54.597.967,08)= Rp157.689.926,42.

Apabila pembayaran Iuran yang terutang tanggal 16 Desember 2017

Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-24 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.689.926,42 x 2%) + Rp57.689.926,42)= Rp160.843.724,95.

| Bulan | Pokok (Rp) | Perhitungan Denda | Akumulasi Denda (Rp) | Jumlah Iuran yang terutang (Rp) |
|----------|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=2+4) |
| Bulan 1 | 100.000.000,00 | (100.000.000,00 x 2%) | 2.000.000,00 | 102.000.000,00 |
| Bulan 2 | 100.000.000,00 | (102.000.000,00 X 2%) + 2.000.000 | 4.040.000,00 | 104.040.000,00 |
| Bulan 3 | 100.000.000,00 | (104.040.000,00 X 2%) + 4.040.000 | 6.120.800,00 | 106.120.800,00 |
| Bulan 4 | 100.000.000,00 | (106.120.800,00 X 2%) + 6.120.800 | 8.243.216,00 | 108.243.216,00 |
| Bulan 5 | 100.000.000,00 | (108.243.216,00 X 2%) + 8.243.216 | 10.408.080,32 | 110.408.080,32 |
| ⋮ ↓ | | | | |
| Bulan 23 | 100.000.000,00 | (157.597.967,08 X 2%) + 54.597.967,08 | 57.689.926,42 | 157.689.926,42 |
| Bulan 24 | 100.000.000,00 | (157.689.926,42X2%) + 57.689.926,42 | 60.843.724,95 | 160.843.724,95 |

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.